

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

Disusun Oleh :


**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE,MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan


EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


DWI SUKARMEI, S.T, M.T.
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2022. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinpermades Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2022 ini dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Dinpermades, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DINPERMADES,

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk, I
NIP. 19700730 199001 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinpermades Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinpermades Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinpermades, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinpermades;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinpermades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinpermades;
- 5) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinpermades;
- 6) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 7) Data Pokok Pembangunan Dinpermades; dan
- 8) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinpermades;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinpermades adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinpermades.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinpermades untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2022 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2022;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinpermades.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dinpermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinpermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinpermades;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinpermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinpermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinpermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermades'
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades;
- 3) Masih lemahnya peran Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan;
- 4) Belum optimalnya komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa;
- 5) Masih rendahnya dukungan anggaran yang mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinpermades.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermades.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinpermades. Namun dalam proses ini Dinpermades mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen Renja Dinpermades;

Penyusunan dokumen Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Renja Dinpermades;

Penyempurnaan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rencana kerja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES TH 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2021 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dinpermades 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades
s.d Tahun 2021

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2022		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji	bulan	65	16.744.828.080	26	3.437.712.553,00	14	3.553.900.325	3.096.149.823	14	3.049.301.981,00	100	98,49	40	6.533.862.376,00	100	98,49	
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	75.000.000	24	15.590.945,00	12	15.000.000	15.000.000	12	14.726.850,00	100	98,18	36	30.317.795,00	100	98,18	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan, atk dll	bulan	60	100.000.000	24	23.012.241,00	12	36.126.000	36.126.000	12	32.208.775,00	100	89,16	36	59.138241,00	100	89,16	
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan Penggadaan	bulan	60	28.000.000	24	5.000.000,00	12	7.000.000	5.000.000	12	4.999.800,00	100	100	36	9.999.800,00	100	100	
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	bulan	60	14.976.000	24	1.991.800,00	12	4.000.000	4.000.000	12	3.999.000,00	100	100	36	4.198.180,00	100	100	

		kantor																	
e.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko dan materai dan	bulan	60	19.000.000	12	2.250.000,00	12	1.560.000	1.560.000	12	1.552.500,00	100	100	36	3.802.500,00	100	100	
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan	60	18.038.000.000	12	14.560.500,00	12	30.000.000	17.183.000	12	17.067.550,00	100	99,33	36	31.628.050,00	100	99,33	
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	340.000.000	12	35.189.500,00	12	40.000.000	27.229.000	12	27.229.000,00	100	100	36	62.418.500,00	100	100	
h.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer, Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan	60	11.000.000	12	116.327.772,00	12	5.000.000	5.000.000	12	4.365.000,00	100	87,30	36	120.692.727,00	100	87,30	
i.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan	60	204.000.000,00	12	53.000.000,00	12	350.314.000	343.055.500	12	320.302.318,00	100	93,37	36	373.023.318,00	100	93,37	
j.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	60	290.000.000,00	12	32.327.400,00	12	100.000.000	100.000.000	12	88.354.200,00	100	88,35	36	120.681.600,00	100	88,35	

	Operasional atau Lapangan																		
K	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	60	151.000.000,00	12	58.000.000,00	12	50.000.000	25.629.700	12	25.148.000,00	100	98,12	36	83.148.000,00	100	98,12	
	Total Program																		
PROGRAM PENATAAN DESA																			
a.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung I, II, III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kosin 0706	desa	15				3	80.000.000,00	66.100.000,00	3	61.137.800,00	100	92,49	9	61.137.800,00	100	92,4	
	Total Program																		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																			
a.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya Bumtek	Kec					3	50.000.000,00	26.220.900,00	3	26.220.700,00	100	100	100	45.278.000,00	100	100	

		PRUKADES di kawasan perdesaan Bansari Terpromosikannya produk unggulan desa, Terwujudnya inovasi desa																
	Total Program																	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																		
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Asministrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa, Tersusunnya perbub DD, ADD, BHP, BHR Tahun 2022 Terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR; Tersusunnya Juknis APBDes Tahun 2022	Kecamatan				1	30.000.000,00	27.600.000,00	1	27.453.700,00	100	99,47	1	27.453.700,00	100	99,4	
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Perbup tentang Pilkades	dokumen				1	15.000.000,00	15.000.000,00	1	14.874.000,00	100	99,16	1	14.874.000,00	100	99,16	
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan	desa				266	49.999.900,00	43.124.900,00	266	42.797.200,00	100	99,24	266	42.797.200,00	100	99,24	

	Desa	pembangunan desa, Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tersusunnya Rencana Aksi SDGs Desa																	
d	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bantuan keuangan Gubernur kepada Desa, Terlaksananya bantuan keuangan Kabupaten kepada desa, Terlaksananya bintek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksanya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/lembaga desa, administrasi desa,	kecamatan				20	435.999.700,00	407.248.400,00	20	406.268.800,00	100	99,76	20	406.268.800,00	100	99,76		

		pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa																
e	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD;	desa				1	78.350.000,00	62.002.000,00	1	61.980.000,00	100	99,96b	1	61.980.000,00	100	99,96b	
f	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bintek pengelola BUMDes dan masyarakat	Kecamatan				20	265.359.650,00	209.776.150,00	20	198.581.350,00	100	94,7	20	198.581.350,00	100	94,7	
g	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa	desa				266	3.300.399.900,00	3.525.917.300,00	266	3.456.941.420,00	100	98,04	266	3.456.941.420,00	100	98,04	
	Total Program																	

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																		
a.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM), Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten, Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK, Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional, Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	Kecamatan					20	798.465.000,00	680.280.100,00	20	667.829.117,00	100	98	20	667.829.117,00	100	98
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Terlaksananya monev UEDSP UP2K dan BUMDes	kelompok					40	20.000.000,00	14.398.600,00	40	14.360.500,00	100	99,74	40	14.360.500,00	100	99,74

	Pendapatan Asli Desa																		
c.	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi	Terfasilitasinya Kegiatan TTG	kecamatan					20	20.000.000,00	8.778.900,00	20	8.778.500,00	10 0	100	20	8.778.500,00	10 0	100	
	Total Program																		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 6) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 7) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 8) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 11) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa;
 - 12) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota;
 - 13) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 14) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - 15) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 16) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 17) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - 18) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- 19) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - 20) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - 21) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa;
 - 22) Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi;
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada.
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai target namun dalam capaian indikator kinerja program daerah ada beberapa indikator yang belum tercapai 100%, Realisasi program kegiatan terkendala dampak pandemi covid-19. *Meriview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja program kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **96,96%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;

Capaian Kinerja : 90,87% kategori Sangat Baik

2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); dan

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

3. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinpermades dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinpermades
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	23	25	30	35	40	20	20,069	30,45	-	-	76,13	AT
2	Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	25	27	33	35	37	20,07	20,07	35,71	-	-	96,53	AT
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	43,98	43,61	96,24	-	-	100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	85,71	84,21	100	-	-	100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	65	70	75	80	85	100	100	100	-	-	100	TT
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	85	90	95	100	100	100	100	96	-	-	95,86	AT
7	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	14	20	25	30	35	96,25	100	100	-	-	100	TT
8	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	23	26	29	32	61,28	61,28	85,34	-	-	100	TT
9	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	10	10	100	100	100	-	-	100	TT
10	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT

11	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	75	77	80	83	85	87,97	86,84	100	-	-	100	TT
12	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	10	10	10	1,13	0,55	0,00	-	-	100	TT
13	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	75	77	80	83	85	79,70	86,84	100	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **telah tercapai** ada 10 indikator terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurang tertibnya desa dalam input transaksi sehingga muncul ketidaksamaan dokumen aplikasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.
 - b. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya juknis sesuai PERDA LKD nomor 4 Tahun 2016 dan Perbup nomor 18 Tahun 2012, Adanya monitoring dan evaluasi masing-masing Kelembagaan di Kecamatan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masing-masing unsur lembaga yang ada di desa/kelurahan, Masih minimnya anggaran untuk fasilitasi pendampingan unsur lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi bagi unsur lembaga kemasyarakatan desa yang ada

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- c. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mampu dan mau mengelola BUMDesa, Kurangnya kepedulian pemerintah Desa dalam mengembangkan usaha BUMDes.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- d. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Terbatasnya Modal Usaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- e. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Rendahnya kualitas SDM kelembagaan BKAD, Minimnya biaya operasional untuk kegiatan administrasi dan operasional kelembagaan, kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa, Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengembangan kawasan perdesaan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan
- f. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang memadai yaitu Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, Adanya Kegiatan Bimbingan teknis bagi Perangkat Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya sebagian perangkat desa yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga buku administrasi yang sudah ada tidak diisi, Keterbatasan jumlah SDM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- g. Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Adanya kegiatan SIDAK perangkat Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sebagian perangkat masih ada yang belum masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- h. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbup mo,or 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, Adanya Aplikasi SIPADES (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa)
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan, Ketidاكلancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- i. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- j. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya infromasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pedampingan dan pembinaan

2. Capaian indikator dengan status **Akan Tercapai** ada 3 indikator terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isiannya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan , politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
 - b. Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isiannya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan , politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pednampingan dan pembinaan

c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya komunikasi, koordinasi dan transparansi antara PKPKD dan PPKD, Faktor Cuaca yang berpengaruh pada saat pembangunan dilaksanakan, Penentuan status lokasi yang belum jelas asal - usulnya, Masuknya Dana ke RKD di akhir tahun.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.

2.2.2. Data Pokok

1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satus Desa tersebut antara lain

➤ Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

➤ Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

➤ **Desa Berkembang**

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

➤ **Desa Tertinggal**

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

➤ **Desa Sangat Tertinggal**

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

✚ **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana

- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM ≤ 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM ≤ 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM ≤ 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM ≤ 0,4907

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata nilai IDM	0,63	0,65	0,65	0,67	0,68	0,69

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV 2021 dengan nilai skore 0,69%, hal tersebut sesuai dengan berita acara penetapan status desa yang telah di verifikasi oleh tenaga ahli PMD dan di sepakati oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.1.
Rekap Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Temanggung	-	-	6	-	-
2	Tlogomulyo	-	-	12	-	-
3	Kranggan	-	1	11	-	-
4	Tembarak	1	2	10	-	-
5	Selopampang	1	3	8	-	-
6	Pringsurat	3	3	8	-	-
7	Kaloran	-	8	6	-	-
8	Parakan	1	2	11	-	-
9	Bansari	2	11	-	-	-
10	Kledung	-	1	12	-	-
11	Kedu	-	1	13	-	-
12	Bulu	1	11	7	-	-
13	Kandangan	2	3	11	-	-
14	Candiroto	1	10	3	-	-
15	Bejen	-	4	10	-	-
16	Jumo	1	4	8	-	-
17	Gemawang	-	-	10	-	-
18	Tretep	-	1	10	-	-
19	Wonoboyo	-	1	12	-	-
20	Ngadirejo	2	10	7	-	-
	JUMLAH	15	76	175	-	-

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 20 Kecamatan, ada 10 Kecamatan yang mempunyai desa dengan status Desa Mandiri, ada 17 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Maju dan 19 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Berkembang.

2. Persentase desa yang ber predikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu & bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

- Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi local

- Potensi Sumber Daya Alam :
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar :
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

**Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2016 – 2021**

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Mandiri	n.a	n.a	1	0	10	15
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	n.a	n.a	0,37	0	3,76	5,63

Sumber data: Dinpermades 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung Triwulan IV 2021, dari 266 desa, sebanyak 15 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri dengan uraian sebagai berikut:

- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses ke poskedes, polindes atau posyandu;
- Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal PAUD dan kursus ketrampilan;
- Meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga;
- Tidak adanya kejadian perkelahian massal di desa;
- Tersedianya akses ke sekolah luar biasa;
- Tidak adanya penyandang kesejateraan sosial (Anjal dan pengemis);
- Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pusat perbelanjaan pasar maupun mini market;
- Terdapatnya jasa pengiriman logistik;
- Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR;
- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kredit;
- Berkurangnya pencemaran air , tanah dan udara;
- Tersedianya peralatan dan fasilitasi mitigasi bencana.

Tabel. 2.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa Mandiri	n.a	n.a	1	0	10	15
2	Desa Maju	n.a	n.a	27	48	61	76
3	Desa Berkembang	n.a	n.a	212	211	195	175
4	Desa Tertinggal	n.a	n.a	25	7	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	n.a	n.a	1	0	0	0

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Adapun ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas tinggi.
- b. Terlepas dari adat istiadat.
- c. Sarana dan prasarana lengkap serta modern.
- d. Hubungan antar manusia bersifat rasional.
- e. Mata pencaharian homogen.
- f. Teknologi dan pendidikan tinggi.

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti edukasi yang jarang, perilaku kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dan karena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tida lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memilik sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) mata pencaharian beragam jenisnya,
- 2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

Desa Swasembada

Yang keempat adalah desa Swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang sudah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknis sudah modern;
- 5) mata pencaharian beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kelurahan Swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)
Tahun 2016 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Swasembada	18	19	46	58	58	81
Jumlah Desa	289	289	289	289	266	266
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	6,22	6,57	15,91	20,06	15,03	30,45

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 Jumlah Desa Swasembada masih 81 Desa dari 266 Desa, sementara untuk Desa Swakarya dan Swadaya belum ada perkembangan.

Tabel. 3.1
Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada
Tahun 2021

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
1	Temanggung	2	2	2	6
2	Tlogomulyo	1	7	4	12
3	Kranggan	1	6	5	12
4	Tembarak	0	9	4	13
5	Selopampang	0	7	5	12
6	Pringsurat	5	6	3	14
7	Kaloran	1	7	6	14
8	Parakan	1	9	4	14
9	Bansari	2	6	5	13
10	Kledung	6	6	1	13
11	Kedu	0	8	6	14
12	Bulu	0	15	4	19
13	Kandangan	1	8	7	16
14	Candiroto	3	8	3	14
15	Bejen	0	12	2	14

16	Jumo	0	10	3	13
17	Gemawang	0	6	4	10
18	Tretep	3	6	2	11
19	Wonobojo	0	9	4	13
20	Ngadirejo	3	9	7	19
	JUMLAH	29	156	81	266

Sumber data : Dinpermades 2021

4. Persentase Desa yang cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ **Desa Cepat Berkembang**

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ **Desa Berkembang**

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ **Desa Kurang Berkembang**

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (%)
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	58	40	95
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	289	266	266
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	20,06	15,03	35,71

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Untuk Triwulan IV Jumlah Desa Cepat Berkembang 95 Desa dari 266 Desa yang ada di Kabupaten Temanggung, Desa Cepat Berkembang.

Tabel. 4.1
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	58	40	95
2	Desa Berkembang	n.a	n.a	n.a	201	135	163
3	Desa Kurang Berkembang	n.a	n.a	n.a	30	91	8
	Jumlah desa dan kelurahan	n.a	n.a	n.a	289	266	266

Sumber data : Dinpermades 2021

Tabel. 4.2
Rekap Jumlah Desa Cepat Berkembang,
Berkembang, Kurang Berkembang.
Tahun 2021

No	Kecamatan	Cepat berkembang	Berkembang	Kurang berkembang
1	Kecamatan Temanggung	3	3	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	3	7	2
3	Kecamatan Kranggan	4	9	0
4	Kecamatan Tembarak	5	8	0
5	Kecamatan selopampang	6	6	0
6	Kecamatan Pringsurat	3	9	2
7	Kecamatan Kaloran	5	9	0
8	Kecamatan Parakan	4	10	0
9	Kecamatan Bansari	11	2	0
10	Kecamatan Kledung	2	9	1
11	Kecamatan Kedu	8	6	0
12	Kecamatan Bulu	6	13	0
13	Kecamatan Kandangan	7	9	0
14	Kecamatan Candiroto	3	11	0
15	Kecamatan Bejen	2	11	0
16	Kecamatan Jumo	7	6	0
17	Kecamatan Gemawang	4	6	0
18	Kecamatan Tretep	1	10	0
19	Kecamatan Wonobojo	1	9	3
20	Kecamatan Ngadirejo	9	10	0
	JUMLAH	95	163	8

Sumber data : Dinpermades 2021

Berdasarkan Indek Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 81 desa, desa berkembang ada 156 desa dan desa kurang berkembang ada 29 desa.

5. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKP Desa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKP Desa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September. Namun Pada tahun 2021 diakibatkan masih adanya pandemi Covid -19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan **Oktober** atas saran Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia.

RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 5
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes
tepat waktu dan sesuai aturan (%)
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa	n.a	n.a	56	117	205	256
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	21,5	43,98	77,07	96,24

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan pada Triwulan IV Tahun 2021 ada 256 desa atau 96,24% desa yang telah menyusun RKPDes.

Tabel. 5.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RPKDes
tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	RKPDes yang terlambat
1	Kecamatan Temanggung	6	4	2
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0
5	Kecamatan selopampang	12	11	1
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0
9	Kecamatan Bansari	13	12	1
10	Kecamatan Kledung	13	12	1
11	Kecamatan Kedu	14	14	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0

14	Kecamatan Candiroto	14	10	4
15	Kecamatan Bejen	14	14	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	0
19	Kecamatan Wonoboyo	13	12	1
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0
	JUMLAH	266	256	10

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan baru sejumlah 256 Desa atau 96,24% dari total jumlah Desa. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid - 19 dan diberlakukannya PPKM sehingga waktu pelaksanaan penyusunan RKPDes diundur sampai dengan tanggal 30 Oktober.

6. Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah [RKP Desa](#) ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam [RKP Desa](#) dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD_ menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- b. Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan paling lambat **bulan 31 Desember**;
- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 6
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan Tahun 2016 - 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa	n.a	n.a	62	228	228	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	23,7	85,71	85,71	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan yaitu penetapan APBDes sebelum tanggal 31 Desember ada 266 desa atau 100%.

Tabel. 6.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	APBDes yang terlambat	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	100
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	100
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	100
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	100

13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretop	11	11	0	100
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	0	100
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	266	0	

Sumber data : Dinpermades 2020

Data capaian Triwulan IV tahun 2021 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 266 desa atau sudah mencapai 100%.

7. Persentase jumlah desa yang menerapkan aplikasi siskeudes yang sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 7
Persentase desa yang menerapkan pengelolaan
keuangan desa yang sesuai aturan (%)
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	n.a	n.a	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes pada tahun 2021 sudah 100% pada Triwulan IV, hal tersebut didukung dengan adanya pengadaan server dan aplikasi yang sudah digunakan untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara online.

Tabel. 7.1
Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2021

8. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.

- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat bidang yang ada dalam APBDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 8**Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu (%)****Tahun 2016 – 2021**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	n.a	n.a	217	266	266	255
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	0	0	81,8	100	100	96

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belum semua desa menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, pada akhir tahun yang bersangkutan pada Triwulan IV Tahun 2021 masih ada 11 desa yang belum menyelesaikan kegiatannya.

Tabel. 8.1**Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	13
12	Kecamatan Bulu	16
13	Kecamatan Kandangan	15

14	Kecamatan Candioto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	7
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	18
	JUMLAH	255

Sumber data : Dinpermades 2021

9. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 12

**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif (%)
Tahun 2016 – 2021**

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	jumlah LKD aktif						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	n.a	n.a	289	578	1489
2	jumlah LKD						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	n.a	n.a	289	578	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Data capaian Triwulan IV tahun 2021 ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dikarenakan adanya pemekaran jumlah RW/RT dan semua lembaga yang ada di desa hampir sebagian besar aktif pada Triwulan IV Tahun 2021 ada tambahan data Posyandu sebagai Lembaga Kemasyaratan Desa.

Tabel. 12.1
Rekap Data TP.PKK DESA/KEL/KEC/KAB
Tahun 2021

No	Lokasi	Jumlah	PKK aktif	PKK Tdk Aktif
1	Kabupaten Temanggung	1	1	-
2	Kecamatan	20	20	-
3	Desa/kel Kec Temanggung	25	25	-
4	Desa Kec. Tlogomulyo	12	12	-
5	Desa/kel Kec Kranggan	13	13	-
6	Desa Kec Tembarak	13	13	-
7	Desa Kec selopampang	12	12	-
8	Desa Kec Pringsurat	14	14	-
9	Desa Kec Kaloran	14	14	-
10	Desa/kel Kec Parakan	16	16	-
11	Desa Kec Bansari	13	13	-
12	Desa Kec Kledung	13	13	-
13	Desa Kec Kedu	14	14	-
14	Desa Kec Bulu	19	19	-
15	Desa Kec Kandangan	16	16	-
16	Desa Kec Candiroto	14	14	-
17	Desa Kec Bejen	14	14	-
18	Desa Kec Jumo	13	13	-
19	Desa Kec Gemawang	10	10	-
20	Desa Kec Tretep	11	11	-
21	Desa Kec Wonobojo	13	13	-
22	Desa/kel Kec Ngadirejo	20	20	-
	JUMLAH	310	310	-

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 266 desa, Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten semua aktif, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjejang baik dari tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

Tabel. 12.2
Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa
Tahun 2021

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1	Temanggung	20	87	-
2	Tlogomulyo	47	156	-
3	Kranggan	97	358	-
4	Tembarak	67	224	-
5	Selopampang	46	128	-
6	Pringsurat	113	364	-
7	Kaloran	111	416	-
8	Parakan	50	239	-
9	Bansari	46	189	-
10	Kledung	38	160	-
11	Kedu	108	424	-
12	Bulu	84	302	-
13	Kandangan	101	378	-
14	Candiroto	74	275	-
15	Bejen	51	170	-
16	Jumo	60	273	-
17	Gemawang	62	312	-
18	Tretep	25	141	-
19	Wonobojo	53	209	-
20	Ngadirejo	97	396	-
	JUMLAH	1.350	5.201	-

Sumber data : Dinpermades 2021

Dilihat dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di kabupaten Temanggung, data per tahun 2021.

10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

Section 1.01 (Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 9
Persentase BUMDes yang aktif (%)
Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah BUMDes yang aktif	102	121	154	163	227	227
Jumlah BUMDes	102	121	154	266	266	227
Persentase BUMDes yang aktif	100	100	100	61,28	85,34	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Persentase BUMDes yang aktif pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan dan pendampingan dari Tingkat Kabupaten mulai dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentukan BUMdes, adanya penyertaan modal BUMDes baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD. Data capaian Triwulan IV tahun 2021 persentase BUMDes yang aktif ada 100%. Dengan klasifikasi tingkat Dasar ada 172 desa, tingkat Tumbuh 53 desa, tingkat Berkembang 1 desa dan

Tingkat Maju 1 desa yaitu desa Drono Kecamatan Tembarak dengan asumsi BUMDes Desa Drono setiap tahunnya sudah bisa menyumbangkan PAD kepada desa.

Tabel. 9.1
Data Inventarisasi BUMDes
Se Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	10
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	12
7	Kecamatan Kaloran	10
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	9
11	Kecamatan Kedu	9
12	Kecamatan Bulu	18
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candioto	13
15	Kecamatan Bejen	10
16	Kecamatan Jumo	12
17	Kecamatan Gemawang	9
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	9
20	Kecamatan Ngadirejo	12
	JUMLAH	227

Sumber data : Dinpermades 2021

11. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa, dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

➤ **UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)**

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

➤ **Pasar Desa**

Pasar Desa adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Pemerintah Desa:

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah:

1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;
2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

➤ **CPPD**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

- a. CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk rasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan fungsi ketahanan pangan di desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan: a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.
- c. Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
- d. Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antarlain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi : Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 10
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif	109	109	109	118	118	118
- UP2K-PKK	21	21	21	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD/Lumbung Desa	29	29	29	29	29	29
jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa	109	109	109	118	118	118
- UP2K-PKK	21	21	21	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2021 persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada semua aktif, karena keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP dan Pasar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

Tabel. 10.1
Data Keberadaan alat TTG yang ada Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat
1	Bulu	Bulu	1. Peralatan Pembuatan Abon Nangka
2	Tembarak	Malangasari	2. Peralatan Pembuatan Keripik Ketela
3	Pringsurat	Tembarak	3. Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela
4	Kaloran	Tawangasari	4. Alat Perontok Padi
5	Kandangan	Krajan	5. Alat Pembuat ceriping
		Klepu	6. Pengolahan makanan
		Pagergunung	7. Peralatan keripik talas dan ketela
		Pringsurat	8. Peralatan peyek peron
		Kwarakan	9. Pembuat ceriping/renggenek
		Tlogopucang	10. Pembuat ceriping tela

6	Kedu	Samiranan Kembangsari Danurejo Candimulyo	Peralatan pembuat sarang tawon madu 11. Peralatan pembuatan emping melinjo 12. Peralatan pembuatan emping melinjo 13. Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo) 14. Peralatan pangsit dan peyek Peralatan pembuatan sirup jahe
7	Parakan	Kedu Mojotengah Sunggsingsari	15. Peralatan makanan kecil dan rengginang 16. Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto) 17. Alat Pembuat ceriping
8	Ngadirejo	Campursalam Gondangwinangun Ngaren	18. Alat pembuat ceriping singkong 19. Alat Pembuat ceriping
9	Jumo	Campursari Morobongo Sukomarto	20. Peralatan jamu tradisional 21. Peralatan pembuat kerupuk ikan 22. Alat perajang tembakau
10	Tretep	Barang Ketitang Jombor	23. Peralatan 24. Mesin jahit tas (Heri colnnection) 25. Alat pemecah emping melinjo
11	Candiroto	Kertosari Gedongsari Tlogo	26. Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo) 27. Pembuatan kopi bubuk 28. Peralatan mesin bubuk 29. Pembuat opak samiyer ketela
12	Kranggan	Bantir Mento Bengkal Ngropoh Kramat Klepu	30. Pengolahan makanan Peralatan pengolah kopi Penggilingan bubuk kopi 31. Peralatan pembuatan kerupuk pati 32. Peralatan ceriping getuk singkong
13	Tlogomulyo	Purwosari Gedegan Langgeng Candisari Tanjungsari	33. Alat Pemb makanan ringan (pangsit) 34. Alat Pemb makanan ringan dari durian 35. Peralatan pemb gula aren 36. Perlatan pemb ceriping ketela 37. Kelompok Raliya (mesin gula semut)
14	Selopampang	Gedegan Langgeng Candisari Tanjungsari	38. Alat perbengkelan 39. Alat pemecah Batu 40. Pembuat wingko babat 41. Pembuat Balok ketela pohon
15	Bansari	Ngaditirto Selopampang Gentingsari	42. Peralatan Pembuatan ceriping puyur 43. Peralatan kripik tempe dan ketela 44. Peralatan
16	Kledung	Purborejo	45. Bio energi (kel wijaya purborejo) Bio energi (kel Berkah tani)
17	Bejen	Jambu Kwadungangunung	46. Perlatan pembuatan ceriping 47. Peralatan
18	Gemawang	Congkrang Lowungu Larangan luwok Jlegong Karang seneng Krempong Banaran Gemawang	48. Mesin jahit 49. Pembuat ceriping ketela 50. Pembuat ceriping ketela 51. Pembuat ceriping pisang dan talas 52. Mesin jahit 53. Peralatan pembuat sapu ijuk 54. Peralatan pembuat sapu ijuk 55. Peralatan Pembuat ceriping talas

Sumber data : Dinpermades 2021

➤ **Teknologi Tepat Guna**

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembagakemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat pengangur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 10.2.

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG
Tahun 2016 – 2021**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kelompok	55	55	55	55	55	55

Sumber data : Dinpermades 2021

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 peningkatan jumlahnya tidak terlalu banyak, namun dari semua kelompok TTG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

12. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan

kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 11
Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan
Tahun 2016 – 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah kawasan yang dikembangkan	-	2	1	1	1	1
jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	-	2	1	1	1	1
persentase	-	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan pedesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021, dimana arah pengembangan kawasan pedesaan yang dilakukan pada tahun ini fokus di Kecamatan Bansari dengan konsep pengembangan Wisata Eling Mbansari.

Tabel. 11.1

**Data Kawasan Pedesaan yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kawasan Pedesaan	2 (dua) Lokasi Kawasan Pedesaan	-	-	-	Pemberdayaan Lokasi Kawasan Pedesaan
	1. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 (lima) Desa:				Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa :
	- Desa Ngropoh				- Mranggen Kidul
	- Desa Kramat				- Bansari
	- Desa Sanggrahan				- Mojosari
	- Desa Purwosari				- Rejosari
	- Desa Pendowo				- Gunungsari
	2. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Candiroto yang meliputi 4 (empat) Desa:				- Balesari
	- Desa Muntung				- Purborejo
	- Desa Muneng				- Tlogowero
	- Desa Mento				- Mranggen tengah
	- Desa Baturesari				- Candisari
					- Campuranom
					- Gentingsari
					- Tanurejo

Sumber data : Dinpermades 2021

13. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan
- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun

Sedangkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian diatas maka batasan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah adanya perbuatan ketidak patuhan terhadap **kewajiban dan larangan** yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Subyek yang diatur dalam peraturan ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Yang dimaksud dengan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan kepala desa atau perangkat desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 14.
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	n.a	n.a	n.a	36	18	0
2	jumlah kepala desa dan perangkat desa	n.a	n.a	3.123	3.186	3.285	3.281
	Persentase	-	-	0	1,12	0,55	0

Sumber data : Dinpermades 2021

Pada Triwulan IV Tahun 2021 tidak ada Kepala Desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin yang dikasuskan sampai ke Ranah Hukum.

Tabel. 14.1
Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang disiplin	Yang melanggar disiplin	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	-	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	-	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	-	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	-	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	-	0

6	Kecamatan Pringsurat	14	14	-	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	-	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	-	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	-	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	-	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	-	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	-	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	-	0
14	Kecamatan Candirot	14	14	-	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	-	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	-	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	-	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	-	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	-	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	-	0
	JUMLAH	266	266	-	0

Sumber data : Dinpermades 2021

14. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan

waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)
2. administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (LKPJ, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Persentase desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 13.
Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib administrasi	186	200	213	234	264	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	70	75	80	87,97	99,24	99,24

Sumber data : Dinpermades 2021

Data capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 ini didukung dengan adanya Laporan LPPD dan LKPD yang telah dikirim oleh desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel. 13.1
Data desa Tertib Administrasi per Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang tertib	Yang tidak tertib	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	100
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	100
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	100
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	100
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretep	11	10	0	100
19	Kecamatan Wonoboyo	13	12	0	100
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	266	0	

Sumber data : Dinpermades 2021

Sebagian besar desa sudah tertib administrasi dan mengisi buku-buku administrasi yang ada sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dari data tersebut diatas ada 266 desa yang sudah tertib administrasi menyusun LPPD dan LKPD.

15. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.13 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.¹⁵ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan

perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 15.
Persentase desa yang tertib mengelola aset desa
Tahun 2016 – 2021

No	Kondisi Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib mengelola asset	116	161	191	212	264	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	43,61	60,52	71,80	79,69	99,24	100

Sumber data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 ini sebagian besar desa sudah mengisi aplikasi SIPADES secara online.

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudea sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang tertib aset desanya dapat dilihat atau dinilai dari antara lain :

1. Tercatatnya aset tetap secara rutin dan tertib dalam laporan Necara Aset dan kartu Inventaris Barang A – F
2. Sudah terpasangnya Label / stiker kode klasifikasi barang yang tertempel pada barang yang dimiliki
3. Tersusunnya Peraturan daerah tentang Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa

4. Ditetapkannya Surat keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna Aset
5. Penggunaan Aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa) dan SISKEUDES, maka pengadaan aset tepat dan pencatatannya dapat Sinkron atau sesuai dengan RKPDes dan APBDes yang telah ditetapkan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar desa sudah mengirim laporan LPPD yang didalamnya juga memuat laporan aset desa

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudes sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinpermades dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinpermades dari 13 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
 - Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa
 - Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu

Hal ini disebabkan karena untuk tahun ini tidak ada bintek sehingga dalam mengisi data tidak valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah, selain itu juga Kurangnya komunikasi, koordinasi dan transparasi antara PKPKD dan PPKD, Faktor Cuaca yang berpengaruh pada saat pembangunan dilaksanakan, Penentuan status lokasi yang belum jelas asal - usulnya, Masuknya Dana ke RKD di akhir tahun.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, antara lain :

- Lemahnya peran Kelembagaan dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
- Kurangnya dukungan stakeholder
- Minimnya dukungan anggaran
- Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada
- Kurang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah Terdapat penambahan kegiatan dan anggaran di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu sejumlah 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- b. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Belanja Modal Mebeleur (desain interior front office, Kulkas)
- e. Review DED pembangunan gedung kantor Dinpermades
- f. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lomba Desa
- g. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (tambah sub kegiatan untuk Ex PNPM)

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.16 berikut:

Tabel 2. 16

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TMG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/bulan	3.331.993.676	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TMG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan	3.331.993.676
							2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Jumlah paket seragam yang diterima	30	setel	11.010.000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	2	paket	4.000.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	4.000.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	24.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	24.000.000
4	Penyediaan Barang		Jumlah Paket	1	paket	5.000.000	5	Penyediaan Barang		Jumlah Paket	1	Paket	5.000.000

	Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	25.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	50.000.000
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	2.000.000
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	17.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	17.000.000
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	5.000.000
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	386.256.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	386.256.000

11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	unit	80.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	Unit	80.000.000	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	100.000.000	
B	PROGRAM PENATAAN DESA										Belanja Modal Mebeleur	1	unit	40.000.000
13	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	5	unit	40.000.000				Riview DED	1	dok	75.000.000	
			Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa untuk kegiatan TMMD dan Karya Bhakti	5	desa	1.200.000.000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	5	desa	40.000.000	
C	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										Bankeu TMMD Prov	3	desa	900.000.000
14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	dok	50.000.000				TMMD Sengkuyung (Bankeu Kabupaten)	3	desa	1.500.000.000	

			BHP / BHR	266	desa	6.901.000.000				Karya Bhakti	2	desa	500.000.000
			ADD	266	desa	105.000.000.000				Pokir Dewan	120	lokasi	7.195.000.000
15	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1	dok	100.000.000				Aspirasi Bupati	10	lokasi	680.000.000
16	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	266	laporan	3.485.000.000				Aspirasi Wakil Bupati	9	lokasi	665.000.000
17	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	266	dok	70.000.000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 1	Desa Dokumen	50.000.000
18	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	266	laporan	60.000.000				ADD	266	desa	105.000.000.000
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									BHP/BHR	266	Desa	6.901.000.000
19	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	266	lembaga	7.861.200.000				ADD	266	desa	245.879.771.000

	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya										
			Terlaksana peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa Pesantren Kecamatan Wonobojo (M)	1	desa	100.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	dok	100.000.000
			Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa se Kecamatan Kandangan (M)	1	kec	160.000.000		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	266	Laporan	3.485.000.000
20	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	dok	45.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	Dokumen	70.000.000

21	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat gn	1	laporan	40.000.000		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	266	Laporan	60.000.000
22	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dok	350.000.000			Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lomba Desa	6	desa	80.000.000	
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	266	Lembaga	7.861.200.000	
									Terlaksana peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa Pesantren Kecamatan Wonobojo (M)	1	Desa	100.000.000	
									Terlaksananya pelatihan Teknologi Tepat Guna se	1	Kec	160.000.000	

										Kecamatan Kandangan (M)				
										Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dokumen	95.000.000
										Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	40.000.000
										Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	350.000.000

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinpermades tidak ada Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
				NIHIL			

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 4 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Pwranakat daerah pengampu
1	Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades
2	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Dinpermades
3	Pemenang Stand Terbaik dan Favorit Bursa Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades
4	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Pembangunan Kawasan pedesaan menjadi program prioritas pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinpermades dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinpermades.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DINPERMADES KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023								
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM								
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	40	40	
				Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	37	37	
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	35	35	
		Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100
					Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	32	32
					Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	90
					Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	90

				Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	85	85
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100
				Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10
				Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	85	85
				Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	85	85

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinpermades Tahun 2019-2023.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinpermades Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.331.993.676	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.331.993.676	-
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.010.000	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000,000	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000,000	-
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	-
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17,000,000	2.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	-
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000	-
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	-
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386,256,000	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386,256,000	-

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	-
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	1.000.000.000
	Belanja Modal Mebeluer (satu paket desain interior front office, Kulkas)	40.000.000				
	Review DED	75.000.000				
B	PROGRAM PENATAAN DESA		B	PROGRAM PENATAAN DESA		
1	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		1	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		
a	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitas KaryaBhakti Kodim 0706	40,000,000	a	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitas KaryaBhakti Kodim 0706	40,000,000	-
b	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung I	500,000,000	b	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung I	300,000,000	200.000.000
c	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II	500,000,000	c	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II	300,000,000	200.000.000
d	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III	500,000,000	d	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III	300,000,000	200.000.000
e	Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)	500,000,000	e	Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)	300,000,000	200.000.000
f	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD (Bankeu Provinsi)	900,000,000	f	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD (Bankeu Provinsi)	-	900.000.000
g	Alokasi Dana Desa (ADD)	105,000,000,000	g	Alokasi Dana Desa (ADD)	105,000,000,000	-
h	Pokir Dewan	7.195.000.000	h	Pokir Dewan	-	7.195.000.000
i	Aspirasi Bupati	680.000.000	i	Aspirasi Bupati	-	680.000.000
j	Aspirasi Wakil Bupati	665.000.000	j	Aspirasi Wakil Bupati	-	665.000.000
k	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	50,000,000	k	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	50,000,000	-
l	Dana Desa (DD)	245,879,771,000	l	Dana Desa (DD)	-	245,879,771,000
m	BHP/BHR	6,901,000,000	m	BHP/BHR	6,901,000,000	-

n	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100,000,000	n	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100,000,000	-
C	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		C	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
1	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.485.000.000	1	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.485.000.000	-
2	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	70.000.000	2	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	70.000.000	-
3	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	60.000.000	3	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	60.000.000	-
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		D	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7.861.200.000	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7.861.200.000	-
	peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa Pesantren Kecamatan Wonobojo (M)	100.000.000		peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa Pesantren Kecamatan Wonobojo (M)	100.000.000	-
	pelatihan Teknologi Tepat Guna se Kecamatan Kandangan (M)	160.000.000		pelatihan Teknologi Tepat Guna se Kecamatan Kandangan (M)	160.000.000	-
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	95.000.000	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	45.000.000	50.000.000
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40.000.000	3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40.000.000	-
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.000.000	4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.000.000	-
	JUMLAH	385.868.230.676		JUMLAH	129.397.449.676	256.470.781.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar **Rp.256.470.781.000,-** Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum masuk dan tambah anggaran yaitu TMMD, Dana Desa (DD), ADD, Bankeu Prov. TMMD, Pokir Dewan, Aspirasi Bupati, Aspirasi Wakil Bupati dan Pembangunan Gedung Dinpermades.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan DinpermaDES Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 1 3 1 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	25	Orang/bulan	3.331.993.676		2.831.937.461	3.096.149.823	3.049.301.981	98,49	3.400.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket seragam yang diterima		30	setel	11.010.000							
2 1 3 1 2 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	Paket	4.000.000		4.000.000	4.000.000	3.999.000	99,98	5.000.000	
2 1 3 1 2 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	Paket	24.000.000		29.000.000	36.126.000	32.189.775	89,10	30.000.000	
2 1 3 1 2 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	Paket	5.000.000		5.000.000	5.000.000	4.999.800	100,00	7.000.000	

2	1	1	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	25.000.000	15.000.000	17.183.000	17.086.550	99,44	20.000.000
2	1	1	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	50.000.000	30.000.000	27.229.000	27.229.000	100,00	100.000.000
2	1	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	2.000.000	2.000.000	1.560.000	1.552.500	99,52	3.000.000
2	1	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	17.000.000	17.000.000	15.000.000	14.726.850	98,18	10.000.000
2	1	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.365.000	87,30	7.000.000
2	1	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	386.256.000	396.256.000	343.055.500	320.302.318	93,37	400.000.000
2	1	1	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	Unit	80.000.000	100.000.000	100.000.000	88.354.200	88,35	100.000.000

2	1	1	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	100.000.000	-	25.629.700	25.148.000	98,12	20.000.000
						Belanja Modal Mebeleur	Belanja satu paket desain fornt office, Kulkas	1	unit	40.000.000				
						Riview DED		1	Dokumen	75.000.000				
2	1	2	2.0	0	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa untuk kegiatan TMMD dan Karya Bhakti Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	55	Desa Unit		40.000.000	66.100.000	61.137.800	92,49	50.000.000
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				40.000.000				
						Bankeu TMMD Prov				900.000.000				
						TMMD Sengkuyung								
						TMMD Sengkuyung I	Desa Kembangari, Kandanga			500.000.000				

						n									
						TMMD Sengkuyung II	Desa Pateken, Wonobojo			500.000.000					
						TMMD Sengkuyung II	Desa Simpar, Tretep			500.000.000					
						Karya Bhakti					500.000.000				
						Karya Bhakti I	Desa Kebondalem, Bejen			250.000.000					
						Karya Bhakti II	Desa Kataan, Ngadirejo			250.000.000					
						Pokir Dewan					7.195.000.000				
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum milik Desa	RT 01 - 04 RW 04 Dusun Padangan, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000					
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum milik Desa	RT 02 RW 07 Dusun Karodan, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000					
						Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	RT 01 RW 05 Dusun Jengkeling, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000					

					Kelembagaan milik Desa	Pontong RT01 RW04, Kab. Temanggung									
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Kantor Desa Padureso Dsn. Krajan2 RT04 RW02, Kab. Temanggung	1	Paket	100.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Betonisasi Jalan Makam, Dusun Mlobo, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Sarpras PKK, Dusun Ploso, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000						
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam milik Desa	Makam Wali Poleng RT01 RW07 Kuncen, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	sender jalan dan tempat keranda makam rt01 rw02, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik	Kantor Desa Simpar, Kab. Temanggung	1	Paket	150.000.000						

						Desa	g												
						Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Kantor Desa Wonobojo, Kab. Temanggung	1	Paket				125.000.000						
						Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Balai Desa Bendungan, Kab. Temanggung	1	Paket				150.000.000						
						Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Balai Desa Tempelsari, Kab. Temanggung	1	Paket				100.000.000						
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum milik Desa	RT 01 RW 02 Dusun Balun, Kab. Temanggung	1	Paket				40.000.000						
						Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Balai pertemuan Dusun Bangsulan, Kab. Temanggung	1	Paket				50.000.000						
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum milik Desa	Pembangunan MCK RT 01 RW 03 Sisir, Kab. Temanggung	1	Paket				50.000.000						
						Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Pembangunan balai pertemuan RT 03 RW 02 Jragan, Kab. Temanggung	1	Paket				50.000.000						


					Desa										
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Jlamprang RT 01 RW 07, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	kemloko II RT 02 RW 03, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	sempon RT 03 RW 03, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	RT 09 RW 02, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	RT 02 RW 01 Dusun Ngadipiro, Kab. Temanggung	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Dusun Pandean, Kab. Temanggung, Bulu, Pandemulyo	1	Paket	50.000.000						
					Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan milik Desa	Dusun Mangir, Kab. Temanggung, Bulu, Pandemulyo	1	Paket	100.000.000						

2	1	4	2.0	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	Desa Dokum en	50.000.000	49.999.900	43.124.900	42.797.200	99,2 4	70.000.000
						ADD			105.000.000.000					
						BHP/BHR			6.901.000.000					
						DD			245.879.771.000					
2	1	4	2.0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokum en	100.000.000	200.000.000	447.748.400	406.268.800	90,7 4	200.000.000
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			-	-	62.002.000	61.980.000	99,9 6	50.000.000
						Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa		-		209.776.150	198.581.350	94,6 6	50.000.000
						Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		-	200.000.000	-	-	-	100.000.000
2	1	4	2.0	1	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	266	Lapora n	3.485.000.000	3.400.000.000	3.525.917.300	3.456.941.420	98,0 4	3.600.000.000

2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	Dokumen	70.000.000								
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	266	Laporan	60.000.000								
						Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lomba Desa			80.000.000								
2	13	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	266	Lemba ga	7.861.200.000	20.000.000	680.280.100	666.404.117	97,96	7.861.200.000			
						Terlaksana peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa Pesantren Kecamatan Wonoboyo (M)	Kecamatan Wonoboyo		100.000.000					-			
						Terlaksananya pelatihan Teknologi Tepat Guna se Kecamatan Kandangan (M)	Kecamatan Kandangan		160.000.000								

1	5	2.0	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dokumen	95.000.000	50.000.000	14.398.600	14.360.500	99,74	50.000.000
2	3	1	5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	40.000.000	54.000.000	8.778.900	8.778.500	100,00	-
2	1	5	2.0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	350.000.000	350.000.000				500.000.000
2	3	1	5										
								385.868.230.676	7.799.193.361	8.802.880.273	8.575.053.061		16.733.200.000

Temanggung, Mei 2022
 KEPALA DINPERMADES
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GERNYANTI, S.Pd., M.Pd.

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.802.888.273,- terealisasi sebesar 97,43% atau sebesar Rp. 8.576.478.061,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa. Belanja Pegawai berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2021, Dinpermades Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.096.149.823,- dan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.049.301.981,- atau sebesar 98,49%.


Sedangkan Belanja Barang/Jasa pada tahun anggaran 2021 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program dan 25 kegiatan, dari 24 kegiatan tersebut berkurang menjadi 1 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 5.706.730.450,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.527.176.080,- atau sebesar 96,85% dari total anggaran Belanja Barang/Jasa.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinpermades mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.385.868.230.676,- yang terdiri dari 4 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program administrasi pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700730 199001 2 002


**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

form e.70

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.	V		V			
2.	Rencana Kerja Tim	V		V			
3.	Data dan informasi	V		V			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	V		V			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	V		V			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	V		V			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	V		V			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	V		V			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	V		V			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	V		V			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	V		V			
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	-		-			
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	V		V			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		V			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	V		V			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	V		V			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V		V			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	V		V			
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V		V			

*) coret yang tidak perlu
**) khusus untuk provinsi

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DWI SUKARME, ST, MT
NIP. 197405082003121008

Temanggung, 2022
Mengetahui
**KEPALA DINAS DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Dra. GEMA ARTISTI W, MM
NIP. 197007301990012002

Temanggung, Juni 2022

Disusun


JAMINAH, S.Sos
NIP. 197110211996122001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : R/102.LHR/700/003/VI/2022
Tanggal : 10 JUNI 2022

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

Inspektorat Kabupaten Temanggung	Disusun oleh/Tanggal	Tim I, 10 Juni 2022
	Diteliti oleh/Tanggal	Tim I, 10 Juni 2022
	Disetujui oleh/Tanggal	Inspektur Pembantu I

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai berikut:

1. DATA UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempumaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Renja perangkat daerah Tahun 2023 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan perangkat daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan Renja Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximill : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggunkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggunkab.go.id

BERITA ACARA
DESK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Tempat : Ruang Fungsional
Pukul : 13.00-14.30

HASIL DESK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH :

- Pagu Anggaran Tahun 2023 (Sebelum Desk)

a. DAU	Rp 385.417.220.676
b. NON DAU	Rp 0
- DAK Fisik	Rp 0
- DAK Non Fisik	Rp 0
- DBHCHT	Rp 0
- Bankeu Prov	Rp 900.000.000
Jumlah	= Rp 386.317.220.676

- Pagu Anggaran Tahun 2023 (Setelah Desk)

a. DAU	Rp 384.968.230.676
b. NON DAU (DAK dan DBHCHT)	Rp 0
- DAK Fisik	Rp 0
- DAK Non Fisik	Rp 0
- DBHCHT	Rp 900.000.000
- Bankeu Prov	Rp 385.868.230.676
Jumlah	= Rp. 6.000.000.000

- Jumlah Usulan APBN :

- Melampirkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan harus disampaikan ke Tim Verifikator dalam bentuk (Setelah Desk)


Soft Copy	<input checked="" type="checkbox"/>
Hard Copy	<input checked="" type="checkbox"/>

❖ Keterangan : Beri tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Catatan Khusus

1. Anggaran TMMD tahun 2023 (Sengkuyung I, II, dan III) dari APBD Kabupaten untuk 3 lokasi sebesar Rp1.500.000.000 masing-masing Rp 500.000.000,-. Sedangkan anggaran untuk TMMD tahun 2023 dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 900.000.000, masing-masing Rp 300.000.000,-.
2. Anggaran Karya Bhakti Tahun 2023 dari APBD Kabupaten untuk 2 lokasi sebesar Rp 500.000.000,- masing-masing Rp 250.000.000,-.
3. Anggaran rehab gedung kantor yang sudah masuk di pagu DinpermaDes sebesar Rp 1.000.000.000,- tidak memadai karena DED sebesar Rp 6.000.000.000 sehingga ditunda dan diusulkan di tahun 2024 sesuai dengan DED (diperlukan anggaran untuk review DED tahun 2023 sebesar Rp 75.000.000,-).
4. Anggaran seragam, makan minum, dan rehab ringan untuk disesuaikan kebutuhan.
5. Fasilitasi Transformasi Dana Bergulir Eks PNPM – MD menjadi BUMDesma Rp. 50.000.000,-
6. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Desa Rp.80.000.000,- (Kegiatan ini khusus untuk desa, sedangkan untuk kelurahan dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan.)

Demikian Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Tim Verifikasi	Tanda tangan
<p>KEPALA DINPERMADES</p>  <p><u>Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM</u> NIP. 197007301990012002</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inarni Nur D., S.Pt., M.Si. 2. Eko Budi Mulyanto, SE, MM 3. Masyitoh Farah Laila, SH 4. Hani Puji Utami, S.Sos. 	